

**MEMBANGUN BUDAYA MUTU SATUAN PENDIDIKAN
MELALUI PENERAPAN SIKLUS SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNTUK PENCAPAIAN 8 STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

Samodro

Widyaiswara Madya LPMP Kalimantan Timur

Abstrak

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi 8 (delapan) SNP dalam kurun waktu yang ditentukan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Budaya mutu sekolah/madrasah dapat diimplementasikan melalui pengembangan sekolah model yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model merupakan sekolah yang berbasis pada 8 standar nasional pendidikan

Kata Kunci : siklus penjaminan mutu internal, budaya mutu, 8 standar nasional pendidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;

Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu sistem untuk peningkatan mutu pendidikan, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh warga sekolah dan belum secara berkelanjutan. Sebagian satuan pendidikan lebih mengutamakan ketersediaan bukti fisik tanpa didukung dengan proses untuk memenuhinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui budaya mutu satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan Workshop pengembangan sekolah model yang diselenggarakan oleh LPMP Kalimantan Timur.

B. Identifikasi Masalah

1. Mengapa mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan?

2. Bagaimana caranya agar mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur meningkat?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat diajukan rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal dapat meningkatkan budaya mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal di Provinsi Kalimantan Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan budaya mutu satuan pendidikan.

2. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan budaya mutu satuan pendidikan yang dilakukan melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal di Provinsi Kalimantan Timur.

KAJIAN TEORI

A. Budaya Mutu

Pengertian dari budaya mutu adalah upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan komite sekolah dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah.

B. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu: i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) implementasi rencana peningkatan mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) penetapan standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas :

- 1) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
- 3) Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
- 4) Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;

5) Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Berikut ini disajikan siklus sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Budaya mutu di satuan pendidikan merupakan salah satu komponen penting untuk dapat tercapainya kualitas mutu.

Budaya mutu di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui siklus kegiatan yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di satuan pendidikan dan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:

1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
3. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan
5. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal, maka keterlibatan seluruh warga sekolah/madrasah dapat dioptimalkan. Proses yang dilakukan secara terus menerus tersebut akan mewujudkan budaya mutu sekolah/madrasah bersangkutan. Sekolah/madrasah akan terbiasa melakukan pemetaan mutu berdasarkan dokumen EDS/evaluasi diri yang hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana peningkatan mutu. Hasilnya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi. Selanjutnya dari rencana tersebut akan diimplementasikan selama periode tertentu. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan audit internal untuk memastikan ketercapaian pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dari hasil audit tersebut akan dapat ditetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP.

Budaya mutu sekolah/madrasah dapat diimplementasikan melalui pengembangan sekolah model yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model merupakan sekolah yang berbasis pada 8 standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan awal akan diperoleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi A di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan tersebut akan dilatih oleh fasilitator LPMP tentang sistem penjaminan mutu internal. Praktek baik penerapan penjaminan mutu secara mandiri kemudian akan diimbaskan ke 5 sekolah imbas yang ada di tiap Kabupaten/Kota sesuai dengan

jenjang satuan pendidikan masing-masing. Pada saat pengimbasan, maka LPMP akan melakukan pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian pelaksanaan program tersebut. Jika tahapan sistem penjaminan mutu internal diterapkan di satuan pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur maka 8 Standar Nasional Pendidikan dapat tercapai secara bertahap.

Satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya terpetakan kualitas mutunya. Beberapa sekolah bahkan belum dapat dinilai kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 1, ayat 22).

Sistem penjaminan mutu dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Hasil dari penerapan SPMI dikdasmen oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melaksanakan akreditasi di satuan pendidikan dasar dan menengah. SPME melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah.

Akreditasi sekolah merupakan kelayakan suatu program dan/ satuan pendidikan yang mengacu pada terpenuhinya SNP. Di dalam pasal 2, ayat 1, lingkup SNP meliputi: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan 8) standar penilaian.

Jumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2014), TK/RA berjumlah 1358, SD/MI berjumlah 2200, SMP/MTs berjumlah 715, SMA/SMK/MA berjumlah 466. Akreditasi yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 telah menghasilkan 2.060 SD/MI yang diantaranya sudah terakreditasi A, B dan C. Sementara yang belum terakreditasi mencapai 140 sekolah/madrasah. Untuk SMP/MTs masih menyisakan 34 SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang belum terakreditasi. Proses akreditasi sekolah selama ini tergantung dari kuota pusat. Sementara itu, masih

banyak satuan pendidikan yang masih terakreditasi C dan bahkan belum terakreditasi.

Dari paparan tersebut maka perlu didorong peningkatan jumlah sekolah yang akan diakreditasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk proses akreditasi sekolah/madrasah, pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan tim teknis akreditasi yang datang ke daerah dalam bentuk perjalanan dinas bagi tim penilai. Pembiayaan tambahan tersebut di luar jatah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan ditambah dari APBD pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka proses percepatan akreditasi dapat terlaksana di Kabupaten/Kota dan harapannya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi dapat meningkat. Jika hal tersebut dapat terlaksana maka proses penilaian kelayakan suatu program dan/ satuan pendidikan yang mengacu pada SNP dapat tercapai dalam jangka waktu yang singkat.

Tahapan yang perlu dilakukan untuk percepatan proses akreditasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan awal. Pemetaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran jenjang sekolah/madrasah di Kabupaten/Kota mana saja yang perlu diakreditasi diluar dari pembiayaan dari pusat. Setelah dilakukan pemetaan, maka akan diperoleh gambaran jumlah sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Tahapan berikutnya adalah memberikan sosialisasi kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat tentang kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses untuk pencapaian mutu dan termotivasi untuk siap dilakukan akreditasi di satuan pendidikan masing-masing.

Tahapan berikutnya adalah BAP-S/M dapat mengangkat tim asesor untuk membantu menjalankan tugasnya, sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten/Kota. Untuk mengangkat asesor maka perlu diadakan seleksi calon asesor dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M. Asesor yang telah dinyatakan layak maka perlu dilatih. Kemudian BAP-S/M dapat menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.
2. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu.
3. Budaya mutu di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui siklus kegiatan yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di satuan pendidikan dan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah.
4. Melalui penerapan siklus sistem penjaminan mutu internal, maka keterlibatan seluruh warga sekolah/madrasah dapat dioptimalkan.
5. Budaya mutu sekolah/madrasah dapat diimplementasikan melalui pengembangan sekolah model yang berbasis pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

B. SARAN

1. Perlu penambahan jumlah sekolah model dan sekolah imbas sistem penjaminan mutu internal di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perlu dialokasikan anggaran untuk mempercepat penerapan siklus penjaminan mutu internal di semua jenjang satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Diknas. 1999. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Proyek PGSM – DIKTI.
- FX. Muhadi, E. Catur Rismiati (2003), Metode Pembelajaran Ekonomi, Jakarta; direktorat PLP

<http://www.eurekapedidikan.com/2014/10/definisi-metode-menurut-para-ahli.html>

<http://guruketerampilan.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-keterampilan.html>

<http://dapodiknews.blogspot.com/2015/03/pengembangan-keprofesian-berkelanjutan.html>

<http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-penelitian-tindakan-kelas.html>

Rohmaniyah. 2016. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah. Makalah pendidikan.